

PERBANDINGAN POLA REKRUTMEN POLITIK ANTARA PARTAI POLITIK ISLAM DAN NASIONALIS PADA PEMILU 2014.

(Studi Kasus Antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

SUYOTO

Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai PPP dan Partai NasDem yang merupakan interpretasi dari partai politik berideologi Islam dan partai politik berideologi Nasionalis dalam menghadapi Pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses penelitian ini penulis mengadopsi teori rekrutmen tiga tahap yang dikemukakan oleh Norris dalam Katz dan Crotty (2006) dengan menggunakan pendekatan analisa deskripsi kualitatif. Dalam obyek penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas rekrutmen politik yang dijalankan oleh DPW Partai PPP dan Partai NasDem saat menghadapi pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan metode wawancara pada pimpinan partai, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian diolah hingga menghasilkan data primer untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah data penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan agenda rekrutmen politik antara Partai PPP dan NasDem secara umum tidak banyak mengalami perbedaan. Antara Partai PPP dan Partai NasDem sama-sama menerapkan model seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Mengenai penominasian kandidat kedua partai tersebut sama-sama menggunakan pola inklusif, dimana pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar belakang Islam. Hasil akhir dari penelitian ini menurut hemat meneliti dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik terutama PPP dan NasDem lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik. Sehingga semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cenderung lebih longgar.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah berkembang lebih kurang setengah abad lamanya. Sejak kemerdekaannya bangsa Indonesia sudah sebelas kali mengadakan pemilihan

umum (pemilu). Pemilu pertama kali pada 1955 kemudian enam kali pemilu masa Orde Baru, satu kali di masa transisi 1999, sampai dengan pemilu terakhir 2014. Dari perjalanannya, banyak partai politik yang lahir dan banyak juga partai politik yang mengalami transformasi terbentuk yang baru. Pertumbuhan partai politik berkembang melalui sejumlah fase mulai dengan kelahiran partai dan kemungkinan berakhir dengan kematian partai, boleh jadi perkembangan sebuah partai politik tidak berkembang menjadi sewajarnya sehingga sebuah partai gagal menjelma sebagai entitas partai yang sempurna.

Pada saat pemilihan umum tahun 2014 terdaftar 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang lolos sertifikasi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014. Dari 12 partai politik nasional yang lolos sertifikasi dan maju pada pemilu 2014 kemarin, kurang lebih diisi oleh berbagai partai lama seperti, GOLKAR, PDI, PPP, PKB, PAN, PBB, PKS, PKPI, DEMOKRAT, GERINDRA, HANURA, dan satu partai pendatang baru yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan bagian dari 12 partai politik nasional yang mengikuti kompetisi pada pemilihan umum 2014 lalu.

Dalam pemilu nasional 2014 jika diklarifikasikan dalam spektrum ideologi, dari 12 partai politik nasional tersebut terdapat dua ideologi kepartaian yang mencoba berkompetisi dalam pemilihan umum 2014 yaitu partai politik yang berideologi Islam dan partai politik yang berideologi Nasionalis. Dari sekian banyak partai dan dengan prinsip ideologi, visi dan misi serta haluan organisasi yang berbeda, ada satu hal yang menarik dari hasil pengamatan perilaku partai politik lalu, hal itu berkaitan dengan bagaimana partai politik melakukan pola rekrutmen politiknya ketika menghadapi pemilihan umum khususnya pemilihan umum 2014 .

Ada kecenderungan yang hampir mirip yang ditunjukkan oleh partai politik dalam melakukan kegiatan rekrutmen politik antara partai satu dengan yang lainnya. Banyak anggapan bahwa partai-partai politik saat ini dicitrakan hanya sebagai penyedia jasa politik bagi aktor politik yang hendak menjadi pejabat publik, terlebih lagi munculnya fenomena

kutu loncat atau mudahnya seseorang berpindah partai hanya untuk memperoleh dukungan politik dan kedudukan tertentu dalam sebuah pemerintahan menjadi masalah baru yang dialami hampir sebagian besar partai politik.

Pola rekrutmen ini lah yang memunculkan pertanyaan bahwa sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi pola rekrutmen partai politik saat mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum. Padahal jika ditarik dari latar belakang ideologi, visi dan misi organisasi, keseluruhan partai yang mengikuti pemilu 2014 jelas ada perbedaan antara satu dan yang lainnya khususnya perbedaan antara partai politik yang berideologi Islam dan partai yang berideologi Nasionalis. Dari latar belakang perilaku rekrutmen politik tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik yang berideologi Islam dan partai politik yang berideologi Nasionalis, dengan studi kasus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (NasDem) pada pelaksanaan pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana partai Partai Persatuan Pembangunan manifestasi dari partai Islam dan Nasional Demokrat manifestasi dari partai Nasionalis.

Antara Partai PPP dan Partai NasDem menarik untuk menjadi obyek penelitian, pasalnya partai ini diharapkan mampu menginterpretasikan partai yang berideologi Islam dan partai yang berideologi Nasionalis. Dengan jarak kelahiran kedua partai yang cukup jauh diharapkan perbedaan dalam hal rekrutmen politik dapat gambar disini, namun pada kenyataannya meskipun Partai PPP sudah berpengalaman dalam hal rekrutmen politik, ternyata pada pemilu 2014 Partai PPP juga mengalami fenomena rekrutmen politik yang instan dengan ikut merekrut figur artis untuk mendongkrak popularitasnya. Sedangkan Partai NasDem yang baru berumur tiga tahun dan baru pertamakali pula melakukan rekrutmen politik pada kenyataannya telah mampu mengungguli perolehan suara Partai PPP pada pemilu legislatif

2014 strategi yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam mendongkrak perolehan suara juga tidak lepas dari keterlibatan publik figur yang direkrut oleh partai tersebut.

KERANGKA TEORI

1. Partai Politik

Dari sisi etimologi, menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari bahasa latin *pars*, yang berarti bagian. Karena satu bagian membawa konsekuensi pengertian dari bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti tidak sesuai dengan makna dari etimologi partai itu sendiri.¹ Partai politik merupakan bentuk dari organisasi modern yang mempunyai manajemen pengelolaan yang terstruktur guna memaksimalkan fungsinya, secara umum hal yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya seperti kelompok kepentingan (*intrens group*) dan kelompok penekan (*pressure group*) adalah partai politik perhatiannya adalah pada saat pemilu, mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar, memiliki waktu hidup yang lebih lama, serta mereka menyediakan diri sebagai simbol politik.

Jika dilihat dari fungsinya partai politik mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan organisasi lainnya terutama rekrutmen politik rekrutmen politik merupakan bagian terpenting dalam proses menjalankan fungsi kepartaian, karena melalui kegiatan ini partai dapat menjaga kelangsungan dari sistem pengkaderannya dan menjalankan fungsinya sebagai partai politik secara nyata. Fungsi rekrutmen partai politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik karena fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Dalam studi tentang rekrutmen politik, istilah rekrutmen politik sering dipertukarkan dalam makna yang sama dengan seleksi kandidat, rekrutmen legislatif, dan eksekutif tetapi

¹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Peraturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta , Rajawali Pers, 2011, hal 30.

ada yang berusaha menarik garis batas antara istilah-istilah tersebut sebagai konsep yang berbeda dan ada pula yang menyatakan bahwa istilah-istilah tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Norris dalam Katz dan Crotty (2006) terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu meliputi sertifikasi, pendorinasian, dan tahap pemilu. Dari tahapan tersebut, dapat dijelaskan tahapan sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang memenuhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.²

Perlakuan partai terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan?
2. Siapa yang menyeleksi?
3. Dimana kandidat diseleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Perlakuan terhadap keempat hal tersebut melahirkan model pengelolaan partai antara pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, dan titik tengah di antara ekstrimitas-ekstrimitas tersebut. Terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam model inklusif adalah setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara untuk model eksklusif terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan di luar

² Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek Di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism hal 92.

yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, yaitu persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

Tentang siapa yang menjadi penyeleksi, penyeleksi adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk menyeleksi kandidat yang dapat disebut sebagai lembaga yang berisi satu orang, beberapa orang, atau banyak orang sampai pada pemilih. Model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitasnya. Pada titik ekstrim penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, selector sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

Sementara itu pengorganisasian rekrutmen untuk menunjukkan dimana kandidat diseleksi, secara ringkas terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menentukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.

Dalam memahami seleksi kandidat yang akan berpengaruh terhadap bagaimana kandidat dinominasikan, Rahat dan Hazan menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu³: pertama model pemilihan dan model penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantaranya penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksipun dapat mengubah daftar komposisi metode ini dapat disebut sebagai metode demokrasi. Sementara dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem

³ Sigit Pamungkas, *Ibid.*, Hal. 100.

penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai yang bisa disebut dengan metode otoriter.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu yang bertujuan melaksanakan kedaulatan rakyat Sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tercapainya penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Pemilu yang istilahkan sebagai pesta demokrasi dimana dalam momentum ini rakyat akan memberikan wewenangnya kepada para calon peserta pemilu untuk mewakili segala bentuk keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik itu sekala lokal maupun nasional.

Di Indonesia Pemilu dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun sekali sejak pemilu pertama tahun 1956 sampai dengan pemilu 2014 Indonesia sudah melakukan pemilihan umum sebanyak sebelas kali pemilihan dengan tiga rangkaian pemilu yaitu:

1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara.

2) Pemilu Kepala Daerah

Yaitu pemilihan kepala daerah Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi dan Bupati sebagai kepala daerah ditingkat kabupaten.

3) Pemilu Parlemen (DPR, DPD, DPRD).

Yaitu pemilihan perwakilan legislatif DPR untuk tingkat nasional, DPD sebagai perwakilan tingkat daerah, dan DPRD untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

Dalam kacamata politik pemilu juga disebut sebagai aktivitas pemasaran politik (*Political Marketing*) yang artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara

peserta pemilihan umum (*Partai Politik*) dengan pemilih (*Rakyat*) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (*Radio*) maupun audio visual (*televisi*) serta media lainnya seperti spanduk, famplet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (*tatap muka*) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan partai politik yang berkaitan dengan pola rekrutmen politik, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam maka profesionalitas merupakan poin penting dalam memperoleh data obyektif yang akan terungkap melalui wawancara tersebut. Dalam hal ini, wawancara untuk mendapatkan informasi terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai PPP dan Partai NasDem, peneliti berencana akan memfokuskan wawancara pada pimpinan DPW Partai PPP, dan DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta. Data-data yang akan peneliti gunakan disini adalah data yang berhubungan dengan rekrutmen politik masing-masing partai seperti, data

⁴ A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta. 2007: Graha Ilmu. Hal 147.

calon kandidat, prosedur rekrutmen politik yang ditetapkan masing-masing partai, persyaratan dalam rekrutmen politik, data kandidat atau calon, dan data lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan pola rekrutmen politik yang dilakukan masing-masing partai.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif untuk menganalisa bagaimana perbandingan pola rekrutmen politik antara partai politik Islam (PPP) dan partai politik Nasionalis (NasDem) pada pemilu 2014 di tingkat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan skala dari obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi dan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Pengklasifikasian dalam teknik analisa data ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.

HASIL DAN ANALISI

A. Rekrutmen Politik Partai PPP

Partai PPP merupakan partai Islam tertua yang masih bertahan sampai dengan saat ini dimulai dari kelahirannya pada tahun 1973 yang merupakan hasil dari kebijakan fusi empat partai politik pada masa Orde Baru, oleh karna itu Partai PPP dalam perjalanannya telah banyak melakukan agenda rekrutmen politik baik itu rekrutmen politik untuk jabatan legislatif ataupun eksekutif, terkait bagaiman pola rekrutmen politik yang dilakukan di PPP dapat dilihat bahwa pola rekrutmen kader partai baik kader struktural maupun juga kader untuk lembaga-lembaga politik yang lainnya, lebih dominan dilakukan dengan prinsip jenjang

pengkaderan, dalam artian setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri menjadi kandidat politik paling tidak beliau harus terdaftar terlebih dahulu menjadi anggota Partai PPP.⁵

Dalam rekrutmen politik di PPP setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi kader partai ataupun kandidat politik, tetapi persyaratan pertama yang diperhatikan oleh PPP bahwa sosok yang akan diusung tersebut harus mempunyai kualifikasi agama Islam yang baik, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen moral PPP yang menetapkan azas partainya sebagai partai yang berazaskan Islam, artinya segala landasan kegiatan di Partai PPP, tidak lain adalah sebagai upaya dalam prosesi untuk bisa melaksanakan esensi-esensi politik keislaman dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari aktifitasnya Partai PPP merupakan partai Islam tertua yang masih aktif pada setiap pemilihan, namun kondisi saat ini dapat dilihat bahwa proses rekrutmen politik ditubuh PPP telah banyak mengalami kemunduran, keterbatasan sumberdaya manusia yang berminat untuk bergabung dengan Partai PPP menimbulkan dampak yang cukup serius pada proses seleksi kandidat sehingga prosesnya tidak teratur sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada persyaratan khusus jika pencalonan seorang calon kandidat legislatif dari PPP tersebut harus memiliki sertifikat hasil dari proses pengkaderan berjenjang atau training-training yang dilakukan oleh PPP. Adapun kredit poin yang mendukung pencalonan seorang menjadi kandidat hal tersebut merupakan hasil dari proses pengkaderan informal selama berkarir di PPP.

Apa yang terjadi pada proses pengkaderan politik tersebut berdampak pada pola rekrutmen politik yang ada ditubuh PPP yang jika dilihat sejak pasca reformasi menunjukkan pola yang cenderung bersifat seporadis. Dalam artian poin pertimbangan saat kualifikasi yang harus dimiliki seorang Caleg untuk dapat masuk dalam porsi pencalonan antara lain cukup dilihat

⁵Wawancara Dengan Sukri Fadholi Ketua DPW Partai PPP DIY Tgl 22 Maret 2016 Jam 9.30 Di Ruamah Pribadi Darah Suronatan Yogyakarta.

dari kecakapan kandidat, keterjagaan moralitas, serta senioritasnya memenuhi syarat, senioritas dalam hal ini bisa senioritas struktural bisa senioritas usia atau ilmunya, terlebih dengan sistem penetapan suara terbanyak atau proposional terbuka ini memaksa partai untuk berkompetisi secara pragmatis termasuk juga dalam proses rekrutmen politiknya.⁶

Namun terkait bagaimana proses pengorganisasian partai politik PPP dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dapat dikatakan menggunakan pola yang cenderung demokratis, hal ini dapat terlihat dari proses bagaimana penentuan kandidat yang dinominasikan, lembaga yang menyeleksi kandidat, posisi lembaga yang berwenang menyeleksi kandidat, dan siapa yang berwenang memutuskan kandidat untuk lolos seleksi, lebih lanjut pembahasan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penominasian Kandidat

Pada bagian ini akan menjelaskan seberapa inklusif atau eksklusifkah Partai PPP dalam menentukan kandidat yang akan dinominasikan. Pada dasarnya meskipun PPP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warganegara untuk mengikuti proses rekrutmen politik (inklusif), namun dalam proses penominasian kandidat PPP melaksanakan dengan pola lebih terbatas (eksklusif), artinya ada sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat mengikuti seleksi kandidat, hal ini lebih terlihat dominan pada persyaratan yang diajukan oleh partai diluar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pemilu seperti menetapkan posisi azas Islam sebagai landasan partai yang menempatkan kriteria paling utama bahwa calon yang mendaftarkan diri harus berlatar belakang agama Islam.

Penominasian kandidat pada rekrutmen politik di PPP menggunakan pola penominasian yang cenderung inklusif dengan memberikan beberapa persyaratan tambahan dari partai hal tersebut dibuktikan dengan adanya persyaratan kualifikasi Islam yang harus dimiliki oleh

⁶Wawancara Dengan Edy Susila, Anggota DPRD DIY Dari PPP Di Ruang Fraksi Persatuan Demokrat, Pada Jumat 1 April 2016 Jam 17.00.

setiap warganegara yang akan mendaftarkan diri menjadi kandidat di Partai PPP, lebih lanjut mengenai pengaplikasian pola rekrutmen politik PPP memberikan porsi yang sama pada setiap calon kadidat dalam artian tidak ada perbedaan pelakuan antara Caleg yang satu dan yang lainnya, antara kandidat dari kader partai dan kandidat yang bukan kader partai.

2. Penyeleksi Kandidat

Pada Partai PPP lembaga yang menyeleksi kandidat disebut dengan Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) yang berfungsi sebagai panitia penyeleksi calon kandidat baik itu seleksi secara administratif maupun seleksi non-administratif yang disyaratkan oleh Partai PPP. Kewenangan LP2 adalah melakukan sosialisasi untuk menarik minat Caleg dan menyeleksi calon kandidat yang diusulkan oleh setiap lembaga atau struktur partai di PPP baik itu usulan dari unsur pimpinan anak cabang tiap daerah ataupun usulan dari lembaga-lembaga lain di PPP yang ingin mengusung calon dari luar kader partai, sampai dengan pemutusan kandidat yang akan diusung pada saat pemilu.

Pola pengorganisasian rekrutmen politik yang terjadi di PPP berlangsung secara eksklusif dan lebih spesifik menggunakan pola dengan sistem informal-interlokal, dimana pimpinan partai lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk mejalankan rekrutmen politik, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga yang yang disebut LP2 yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengorganisir dan melakukan proses seleksi kandidat, sehingga indikasi adanya dominasi dari pimpinan partai yang melakukan seleksi sepihak dapat ditekan dan diminimalisir perannya dan lebih lanjut pola seleksi yang demikian merupakan ciri seleksi kandidat yang berlangsung pada negara-negara kawasan asia dengan membatasi atau tidak menyertakan pemilih sebagai bagian dari pihak yang menyeleksi calon kadidat.

3. Kandidat Diseleksi

Dalam bagian dimana kandidat diseleksi Partai PPP menggunakan pola seleksi menyebar di tiap tingkatan struktur partai atau menggunakan pola seleksi secara eksklusif oleh partai lokal, dalam artian LP2 tidak hanya berada dipusat melainkan terdentralisasi menyebar di tiap tingkatan baik itu tingkat DPW ataupun DPD, pada pencalonan legislatif tingkat tiga (DPRD Kabupaten Kota) pihak yang menyeleksi dan mengesahkan adalah lembaga partai tingkat daerah, untuk pencalonan legislatif tingkat dua (Provinsi) dilakukan oleh lembaga partai tingkat wilayah atau DPW, dan selanjutnya untuk pencalonan tingkat satu atau DPRD RI dilakukan oleh lembaga partai ditingkat nasional atau pusat.

Mengenai keterlibatan struktur partai diatas atau dibawahnya saat rekrutmen politik, Partai PPP menggunakan pola keterwakilan dari tiap tingkatan yang dilibatkan sebagai bentuk interpretasi atau keterwakilan dalam melakukan keputusan, karna untuk setiap calon kandidat yang akan mencalonkan diri, calon kandidat tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan partai di daerah pemilihannya, seperti contoh Caleg DPRD tingkat dua atau provinsi ia harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan partai tingkat daerah pemilihannya, dan untuk Caleg tingkat satu atau DPRD RI disamping ia harus mendapatkan rekomendasi dari daerah ia juga harus mendapatkan dari tingkat pusat.⁷

4. Kandidat Diputuskan

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana kandidat diputuskan dan Terkait hal pemutusan kandidat, PPP menerapkan prinsip seleksi pemilihan lebih demokratis yang artinya setiap kandidat yang akan mengikuti bursa pencalonan tetap harus mengikuti prosedur seleksi yang dilakukan LP2, dan kewenangan memutuskan kandidat yang lolos seleksi dilakukan oleh setiap seksional atau pimpinan partai pada tiap tingkatan, hal ini terlihat bagaimana setiap tingkatan pimpinan partai bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk

⁷ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

menyeleksi dan memutuskan kandidat mana yang akan diusung dalam pemilu PPP menggunakan pola dimana LP2 tersebar di tiap tingkatan pemilihan.

Untuk kriteria seleksi dan kompetensi kandidat yang akan diusung oleh partai, PPP melalui LP2 akan mengakumulasi kualitas kelayakan kandidat dari beberapa poin yang disyaratkan partai, baik itu dari citra ketokohnya, pemahaman politiknya, kualifikasi keilmuannya, agaman, dan juga basis masa pendukung. Berbagai poin tersebut akan diranking dan digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akan dirapatkan dalam forum musyawarah partai untuk membuat keputusan kandidat mana yang layak untuk diusung partai.⁸

Sealain dari pada persyaratan yang diajukan partai untuk bakal Caleg PPP juga memberikan persyaratan lain untuk disepakati hal itu berkaitan dengan kontribusi Caleg jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif kesepakatan tersebut meliputi surat pernyataan kontrak politik, memberikan kontribusi finansial kepada DPW PPP dan pembinaan konstituen selama menjadi anggota DPRD DIY, bersedia untuk patuh pada partai persatuan pembangunan.

Melihat dari bagaimana prosedur pemutusan kandidat yang dilakukan dalam hal ini PPP mengunakan pola pemutusan kandidat dengan prinsip seleksi yang lebih demokratis, hal tersebut dibuktikan dengan melibatkan unsur sektional yang ada di struktur partai untuk terlibat dalam pemutusan kandidat. Lebih lanjut, Partai PPP meletakkan pemutusan kandidat tidak hanya terpusat pada pimpinan partai pusat atau DPP saja melainkan juga terdesentralisasi sampai tingkatan DPD, dengan melihat gagasan tentang partai sebagai agen demokrasi dapat disimpulkan bahwa model yang melembagakan demokrasi dan desentralisasi wewenang yang terdapat pada Partai PPP merupakan pilihan terbaik dalam pemutusan kandidat hal tersebut didasari oleh pola prinsip demokrasi yang mengoptimalkan empat unsur demokrasi antara lain, partisipasi, kompetisi, representasi, responsivitas.

⁸ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

B. Rekrutmen Politik Partai NasDem

Partai NasDem pada pergerakannya mengusung jargon gerakan perubahan dan restorasi, gerakan perubahan dan restorasi yang diusung oleh Partai NasDem ditunjukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa Indonesia. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem tidak hanya bertumpu pada ketersediaan anggota partai saja, namun Partai NasDem juga melakukan rekrutmen politik dari eksternal partai melalui berbagai tahapan seleksi. Hal ini dilakukan untuk menjangkau efektifitas dalam perolehan suara partai dan juga sebagai upaya keterbukaan partai dalam memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjadi Caleg Partai NasDem. Sedangkan jika calon kandidat yang diusung dari kader partai paling tidak kader tersebut harus melwati beberapa jenjang pengkaderan sampai kader tersebut memiliki kualifikasi kader yang ditokohkan dalam tubuh partai.

Adapun popularitas dan kemampuan finansial tokoh merupakan persyaratan penunjang, karena dalam hal ini Partai NasDem selalu berupaya untuk menghindari politik pragmatis dan merupakan kewajiban bagi Partai NasDem untuk mengangkat popularitas dan memasarkan tokoh-tokoh potensial yang telah memenuhi persyaratan pokok agar dikenal dan mampu bersaing dengan kandidat-kandidat dari partai lain.

1. Penominasian Kandidat

Dalam penominasian kandidat dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan partai untuk mengikuti seleksi kandidat, dalam hal ini Partai NasDem menggunakan pola seleksi yang lebih inklusif, yaitu setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai tanpa membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat dimana Partai NasDem memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi pencalonan kandidat yang dilakukan oleh Partai NasDem.

Dalam proses menominasikan kandidat saat rekrutmen politik Partai NasDem tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap siapa saja yang hendak menjadi Caleg baik itu Caleg dari internal partai (kader) ataupun Caleg dari luar partai.⁹ Namun meskipun demikian pada dasarnya Partai NasDem ketika melaksanakan rekrutmen politik mencoba memprioritaskan terlebih dahulu kader-kader intinya dengan persyaratan kemampuan kualifikasi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan jenjang karir kepada anggota selama berkontribusi pada Partai NasDem dan juga sebagai komitmen dari Partai NasDem sebagai partai yang bertipologi partai kader.

Penominasian kandidat dalam Partai NasDem menggunakan pola rekrutmen yang bersifat inklusif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibukanya kesempatan bagi setiap warga negara tanpa pengecualian dari kelompok tertentu. Lebih lanjut partai NasDem dalam proses pelaksanaan rekrutmen juga memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kandidat baik terhadap Caleg internal partai ataupun dari eksternal partai sehingga dengan pola rekrutmen politik yang cenderung lebih inklusif, Partai NasDem lebih mudah menjaring kandidat Caleg yang potensial yang terfokus pada hasil perolehan suara pada saat pemilu tanpa terbentur persyaratan kualifikasi yang terbatas pada kelompok-kelompok tertentu.

2. Penyeleksi Kandidat

Selama proses seleksi, bakal Caleg tidak diseleksi oleh pimpinan partai dan sepenuhnya diserahkan oleh Bappilu yang selanjutnya Bappilu melakukan berbagai agenda rekrutmen politik sampai pada tahap pemutusan kandidat. Prinsip kerja Bappilu adalah mengedepankan prinsip-prinsip netralitas, profesionalitas dan sinergitas dengan lembaga-lembaga lain maka dari itu prinsip kerja sesuai koridor garis partai merupakan titik tekan yang selalu dikedepankan oleh lembaga ini, adapun tahap-tahap seleksi yang dilaksanakan Bappilu DPW

⁹Hasil Wawancara Dengan Cornus Dwisabta Hekseko, Caleg Yang belum Lolos Pemilu dan Juaga Wakil Sekertaris Bidang Internal, Di Kantor DPW Partai NasDem DIY, Tgl 22 Maret 2016 Jam 11.00 Wib.

NasDem DIY antara lain: *Pengumuman secara terbuka, Inventarisasi dan penyaringan bakal calon, Pendaftaran bakal calon, Seleksi bakal calon, penetapan bakal calon*

Dalam melakukan penyeleksian kandidat menggunakan pola seleksi pelembagaan secara eksklusif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya lembaga khusus (Bappilu) yang diberikan tugas untuk menjadi panitia seleksi dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem, sehingga seleksi sepihak yang dilakukan oleh pimpinan partai berupa penunjukan tanpa prosedur yang mengikutinya tidak berlaku di Partai NasDem. Lebih lanjut Partai NasDem dalam penyeleksian ini lebih fokus pada data survei yang dilakukan secara independen oleh Bappilu Pusat, sehingga potensi keterpilihan kandidat saat rekrutmen politik dapat dipengaruhi oleh data hasil survei yang menunjukkan potensi keterpilihan kandidat pada saat pemilu.

3. Kandidat Diseleksi

Dalam menjawab dimana kandidat diseleksi dan seberapa sentralistik atau menyebarkan pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem, dapat dikatakan dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan pola yang cenderung lebih menyebar (Desentralistik) dalam artian Bappilu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menyeleksi kandidat tidak hanya berada di pimpinan pusat (DPP) saja, melainkan juga menyebar di setiap daerah dan berdasarkan faktor kebutuhan Bappilu Partai NasDem keberadaan lembaganya dibatasi hanya sampai pada tingkat daerah atau DPD saja.

Meskipun Partai NasDem menggunakan pola yang cenderung menyebar, namun pada kenyataannya proses seleksi tidak secara utuh dilaksanakan pada tiap tingkatan. Ada bagian-bagian tertentu yang membatasi kewenangan tiap-tiap tingkatan dalam melakukan seleksi kandidat, seperti pada struktur partai setingkat pimpinan ranting (DPRa) dan pimpinan cabang (DPC), kewenangnya pada saat seleksi hanya pada tahapan menjaring dan merekomendasikan. Sedangkan pada tingkatan DPW kewenangnya bertambah selain

menjaring dan merekomendasikan, kewenangan lain yang diberikan untuk DPW yaitu menyaring atau menyeleksi. Sedangkan untuk memutuskan kandidat yang akan diusung, kewenangan sepenuhnya terletak pada kebijakan DPP untuk memutuskan kandidat mana yang akan diusung pada saat pemilu. Pola seleksi kandidat yang dilakukan oleh Partai NasDem menggunakan titik tengah antara seleksi terpusat (metode sentralistik) dan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional (metode desentralisasi). Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan adanya batasan wewenang oleh tiap-tiap tingkatan struktur partai dalam melakukan seleksi kandidat.

4. Kandidat Diputuskan

Menjelaskan tentang bagaimana kandidat diputuskan dan peraturan apa saja yang mengikutinya apakah dalam pemutusan kandidat menggunakan model seleksi pemilihan kandidat (Demokratis) atau model penunjukan (Otoriter), disini Partai NasDem menggunakan tahapan seleksi penetapan yang dilakukan pada setiap tingkatan ini menunjukkan adanya kewenangan yang menyebar dalam artian tidak hanya terdesentralisasi di pusat saja.

Pola penetapan kandidat legislatif yang dilakukan oleh Partai NasDem menggunakan pola seleksi pemilihan yang berlangsung secara demokratis, hal ini dibuktikan dengan adanya tahapan dimana semua calon legislatif diseleksi melalui prosedur pemilihan yang ada tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Lebih lanjut dengan pembatasan kewenangan saat seleksi pemilihan, Partai NasDem menunjukkan pola yang lebih efisien dalam melakukan seleksi kandidat. Lain dari pada itu faktor struktur partai yang masih tergolong baru merupakan alasan tersendiri bagi partai untuk melakukan proses seleksi kandidat dengan pola pembagian tugas pada tiap-tiap struktur guna menemukan menghasilkan format kerja yang efektif dan efisien tanpa mengurangi esensi-esensi demokratisasi.

Tabel 3.1
Analisa Komparasi

No.	Aspek Analisa	Partai PPP	Partai NasDem
	Rekrutmen Politik	-Seleksi tiga tahap (sertifikasi, penominasian, pemilu) -Lebih dominan diikuti oleh kader lama -Kontestan dari luar partai minim	-Seleksi tiga tahap (sertifikasi, penominasian, pemilu) -Lebih dominan diikuti oleh kader baru -kontestan dari luar partai cukup
2.	Penominasian Kandidat	-Inklusif (Semua warga negara + kualifikasi Islam) -Lebih sporadis -Proses transparan & terbuka -Menedepankan dari proses pengkaderan -Persyaratan UU Pemilu No 8 Th 2012 + syariat tambahan dari partai	-Inklusif (Semua warga negara) -Cendrung selektif -Proses transparan & terbuka -Menedepankan dari proses pengkaderan -Persyaratan UU Pemilu No 8 Th 2012 + syariat tambahan dari partai
3.	Penyeleksi Kandidat	-Eksklusif (Seksional pimpinan partai) -Lembaga LP2 -Prinsip kerja netral, bersinergi	-Eksklusif (Seksional pimpinan partai) - Lembaga Bappilu -Prinsip kerja profesional, netral, bersinergi
4.	Kandidat Diseleksi	-Tingkat lokal (Desentralisasi teritorial) lembaga partai tiap distrik pemilihan	-Perpaduan semi lokal (Desentralisasi teritorial) terbatas pada struktur partai tertentu
5.	Kandidat Diputuskan	-Seleksi pemilihan demokratis -Kebijakan terdesentralisasi pada setiap lembaga partai lokal -Pertimbangan cenderung dinamis	-Seleksi pemilihan demokratis -Kebijakan terpusat pada lembaga partai nasional -Pertimbangan formal

A. KESIMPULAN

Rekrutmen politik dalam tubuh partai disadari memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas organisasi kepartaian, dan pada dasarnya rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik. Semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cenderung lebih longgar.

Dari hasil analisa yang penulis lakukan mengenai pola rekrutmen politik antara Partai PPP dan NasDem dapat disimpulkan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam tahapan pelaksanaannya, kedua partai tersebut sama-sama menerapkan seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Adapun letak perbedaan disini yang pertama lebih dominan terletak pada kualifikasi kandidat yang akan mendaftarkan diri, untuk Partai PPP pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar belakang Islam atau muslim, sedangkan untuk Partai NasDem syarat kualifikasi hanya sebatas aturan formal yang tercantum dalam undang-undang pemilu tanpa ada pemisahan dari kelompok atau golongan tertentu.

Perbedaan kedua antara kedua partai disini terletak pada kewenangan struktural masing-masing partai dalam memutuskan kandidat, dimana pada Partai PPP pimpinan partai mulai dari DPP sampai dengan DPD, berhak untuk memutuskan kandidat mana saja yang lolos seleksi berdasarkan distrik wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkan pada Partai NasDem seperti yang disebutkan pada bagian di mana kandidat diseleksi kewenangan memutuskan secara mutlak berada pada pimpinan pusat atau DPP

saja namun hal tersebut juga tetap memperhatikan pertimbangan dari struktur partai dibawahnya.

Daftar Pustaka

- A. Rahman H, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. D.I. Yogyakarta dalam Angka 2014. Rancangan kerja Pembangunan Daerah DIY 2015.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nsdem
- Buku Saku Kader Partai NasDem, 2012, Yogyakarta: Lembaga Pengkaderan Partai NasDem Propinsi.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Garamedia Pustaka
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Pamungkas, Sigit, 2012. *Partai Politik: Teori dan Praktek Di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2011. *Pembubaran Partai Politik Peraturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun Masri, dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 003-SK/DPP- Nasdem/III/2016.
- A. Refrensi dari Internet
- <http://www.kpu.go.id,KPU-DIY-Selesaikan-Rekapitulasi-Pilpres-Dalam-Waktu-Dua-Jam>,
- <http://ppp.or.id/page/jati-diri-ppp/index/>
- <http://www.antaraneews.com/pemilu/berita/444815/partisipasi-pemilih-pilpres-di-diy-7985-persen>
- <http://pppbabel.com/organisasi/khittah>